

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Majalengka, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy., Advokat pada Kantor Bukit Duniansah, S.Sy. & Rekan, beralamat di Blok Minggu No. 09, Desa Kertabasuki, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dalam Register Nomor 0015/ADV/V/2020/PA. Mjl tanggal 11 Mei 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Mjl tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sbagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 6 Mei 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim dan perkara Gugatan Cerai Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Mjl tanggal 23 April 2020;

Atau

Memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal

27 Mei 2020. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagai-mana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor W10-A3/1713/HK.05/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2020 dan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan Surat Nomor W10-A/2084/Hk.05/V/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2020, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Mjl tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah, Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara Gugat Cerai wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Februari 2020 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak tercukupinya nafkah rumah tangga, yang mengakibatkan terhitung sejak bulan Nofember 2010 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, oleh karenanya rumah tangganya dengan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR terhadap Penggugat dikenakan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/22/VIII/95 tanggal 11 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik atas terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara *a quo* ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis

lagi, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa para keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai di antara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri,

hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya walaupun pisahnya itu hanya dengan mensekat rumah, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sengketa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana

layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat **Ibnu Sina** dalam kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak ada hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan benar dan tepat karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Mjl tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Mjl tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN